



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
ASOSIASI DIGITAL MARKETING INDONESIA  
DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA  
TENTANG  
PROGRAM PELATIHAN & SERTIFIKASI DIGITAL MARKETING**

Nomor:052/NKB- DIGIMIND/IV/2023  
Nomor: 1169/UN39.5.FE/KM/2023

Pada hari ini, Kamis Dua Puluh Tujuh April dua ribu dua puluh tiga (27-04- 2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ASOSIASI DIGITAL MARKETING INDONESIA** dalam hal ini diwakili Dian Martin sebagai Ketua Umum yang di angkat berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pemasar Digital Indonesia No 04 tanggal 31 Oktober 2018 di buat di hadapan Windy Ayu Anggita Sari,SH.,M.KN., Notaris di Kabupaten Serang. oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Digital Marketing Indonesia, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Tower 2 17th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA** dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd sebagai Dekan bertindak berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 1118/UN.39/KP.05.01/2020 dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai Perguruan Tinggi, berkedudukan di R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Asosiasi berbadan hukum yang bergerak di bidang pembinaan pemasar Digital atau Digital Marketing.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUJUAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. melaksanakan Program Pelatihan dan Sertifikasi Digital Marketing di institusi **PIHAK KEDUA**;
2. mendorong dan mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti Program Pelatihan dan sertifikasi Digital Marketing;
3. menindaklanjuti ruang lingkup ayat (1) dan (2) akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama Ini
- (2) Jumlah Peserta atau mahasiswa pada pelaksanaan kegiatan ini Minimal sebanyak 100 (Seratus) peserta


**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tahun) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama ini dapat di evaluasi setiap tahunnya dan dapat diperpanjang yang akan di tuangkan pada Addendum kerjasama ini

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per Mahasiswa/peserta dengan Minimal 100 Peserta berikut Uji Kompetensi sertifikasi Digital Marketing Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNSP
- (2) Segala pembiayaan dan Pajak-pajak yang timbul sehubungan dan sebagai akibat dari pelaksanaan Memorandum of Agreement ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**

Paraf

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 6  
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama Ini
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 7  
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti- bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

**PASAL 8  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuatberdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**ASOSIASI DIGITAL MARKETING INDONESIA**

Cq. Pandu Wibawa (Sekretariat Asosiasi Digital Marketing Indonesia)

Alamat : Indonesia Stock Exchange Tower 2 17th Floor,  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Telepon : 0812 8860 6110

Email : [sekretariat@digimind.id](mailto:sekretariat@digimind.id)

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Cq. Dr. Indra Pahala, M.Si

Alamat : Jalan R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun,  
Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur


Faksimili : 021-4706285

Telepon : 021-4721221

Email : [fe@unj.ac.id](mailto:fe@unj.ac.id)

Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud

Paraf

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL9  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU  
ASOSIASI DIGITAL MARKETING  
INDONESIA**



**Dian Martin**  
**Ketua Umum**

**PIHAK KEDUA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA**



**Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd**  
**Dekan**

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	